



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 74/PL.02.4-Kpt/1375/KPU-Kot/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Penetapan Spesifikasi dan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali

Kota ...

- Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 103/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 63/PP.01.2-Kpt/1375/KPU-Kot/VIII/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 103/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 95/PL.02.4-BA/1375/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 25 September 2020;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020.
- KESATU : a. Bahan kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi terdiri dari : selebaran (*flyer*), brosur (*leaflet*), pamflet dan poster.
- b. Alat peraga kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi terdiri dari : baliho, umbul-umbul dan spanduk.
- KEDUA : Spesifikasi dan jumlah bahan kampanye dan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

HELDO AURA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
Kepala Sub Bagian Hukum


Rima Herlin Ferdian

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

NOMOR 74/PL.02.4-Kpt/1375/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

SPESIFIKASI DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

a. Bahan Kampanye

No	Jenis Bahan Kampanye	Spesifikasi	Peruntukan			
			Kota/Kec/ Kel/KK	Jumlah Kota/Kec/ Kel/KK	Jumlah per Paslon	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	Selebaran (<i>flyer</i>)	- Ukuran : 8,25 cm x 21 cm - Jenis bahan : Art Paper 150 gram - Jenis cetakan : Berwarna, dua muka	10 % KK	35.854	3.585	10.755
2	Brosur (<i>leaflet</i>)	- Ukuran : 21 cm x 29,7 cm atau terlipat 21 cm x 9,9 cm - Jenis bahan : Art Paper 150 gram - Jenis cetakan : Berwarna, dua muka	10 % KK	35.854	3.585	10.755
3	Pamflet	- Ukuran : 21 cm x 29,7 cm - Jenis bahan : Art Paper 150 gram - Jenis cetakan : Berwarna, satu muka	10 % KK	35.854	3.585	10.755
4	Poster	- Ukuran : 40 cm x 60 cm - Jenis bahan : Art Carton 230 gram - Jenis cetakan : Berwarna, satu muka	10 % KK	35.854	3.585	10.755

b. Alat Peraga Kampanye

No	Jenis Alat Peraga Kampanye	Spesifikasi	Peruntukan				Keterangan
			Kota/Kec/ Kel/KK	Jumlah Kota/Kec/ Kel/KK	Jumlah per Paslon	Total	
1	Baliho	- Ukuran : 3 m x 4 m - Jenis bahan : <i>Flexy</i> 440 gram (digital printing) - Jenis cetakan : Berwarna, satu muka - Bentuk : <i>Portrait</i> - Finishing : Kancing mata ayam (<i>banner eyelet</i>) sesuai kebutuhan	Kota	1	3	9	1 buah per Paslon untuk 1 Kecamatan
2	Umbul-Umbul	- Ukuran : 0,8 m x 3 m - Jenis bahan : <i>Flexy</i> 440 gram (digital printing) - Jenis cetakan : Berwarna, satu muka - Finishing : Kancing mata ayam (<i>banner eyelet</i>) sesuai kebutuhan	Kecamatan	3	10	90	10 buah per Paslon untuk 1 Kecamatan (30 buah per calon)
3	Spanduk	- Ukuran : 1 m x 3 m - Jenis bahan : <i>Flexy</i> 440 gram (digital printing) - Jenis cetakan : Berwarna, satu muka - Finishing : Kancing mata ayam (<i>banner eyelet</i>) sesuai kebutuhan	Kelurahan	23	23	69	1 buah per Paslon untuk 1 Kelurahan (23 buah per calon)

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 25 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

HELDO AURA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
Kepala Sub Bagian Hukum

